



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
RSUD DR.MUHAMMAD ZEIN PAINAN
Jalan Dr. A. Rivai Painan (Kode Pos 25611)
Telp. (0756) 21428 – 21518. Fax. (0756) 21398, Email. rsudpainan @ ymail.com



**KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD Dr.MUHAMMAD ZEIN PAINAN
NOMOR : 800/03.3/RSUD-SK/II/2019
TENTANG
PRIVASI DAN KERAHASIAN PASIEN
DI RSUD Dr.MUHAMMAD ZEIN PAINAN**

DIREKTUR RSUD Dr.MUHAMMAD ZEIN PAINAN

MENIMBANG : a. Bahwa dalam rangka pemenuhan hak pasien selama perawatan di RSUD dr. Muhammad Zein Painan, dibutuhkan adanya suatu kebijakan sebagai acuan bagi rumah sakit, pasien dan keluarga pasien dalam penghargaan privasi pasien di RSUD dr. Muhammad Zein Painan.

b. Bahwa kebijakan tentang Privasi Pasien di RSUD dr. Muhammad Zein Painan ditetapkan dan diberlakukan dengan keputusan Direktur.

MENINGAT

:


1. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
2. Undang - Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
4. PP No.10 Tahun 1996 Tentang Wajib Simpan Rahasia Kedokteran
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Hak Asasi Manusia.
6. Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU).
7. Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 1672/Menkes/Per/XII/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja RS
8. Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 269/Menkes/Per/III/2008 Tentang Rekam Medis

MENETAPKAN: KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN TENTANG PRIVASI DAN KERAHASIAN PASIEN DI RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN.

- KESATU : Memberlakukan kebijakan tentang Privasi dan kerahasiaan informasi Pasien di RSUD dr. Muhammad Zein Painan
- KEDUA : Rumah sakit menjamin dan menghargai privasi yang diminta sesuai kebutuhan pasien selama dalam proses perawatan dan pengobatan mulai dari tahapan anamnesa, pemeriksaan dan pelaksanaan tindakan medis dan pemindahan pasien.
- KETIGA : Rumah sakit menjamin kerahasiaan informasi dan memberikan informasi rahasia medis pasien baik untuk kepentingan perawatan dan pengobatan, pendidikan maupun penelitian kecuali pasien mengungkapkan sendiri tanpa sepengetahuan rumah sakit atau dengan persetujuan pasien.
- KEEMPAT : Rumah Sakit memberikan informasi tentang kerahasiaan informasi dan tentang pembukaan dan kerahasiaan informasi mengenai pasien dalam undang-undang dan peraturan
- KELIMA : Untuk pengambilan dokumentasi pasien berupa foto, rekaman wawancara diluar kepentingan keperawatan dan pengobatan harus seijin oleh pasien.
- KEENAM : Seluruh pegawai agar menghargai dan memfasilitasi pemenuhan privasi dan kerahasiaan informasi pasien serta membangun hubungan kepercayaan dan komunikasi yang baik dengan pasien.
- KETUJUH : Panduan Pelaksanaan Kerahasiaan Pasien/ Privasi Pasien di Rumah Sakit Umum Daerah dr.Muhammad Zein Painan sebagaimana dimaksud, tertuang dalam Panduan Pelaksanaan Kerahasiaan Pasien/ Privasi Pasien di Rumah Sakit Umum Daerah dr.Muhammad Zein Painan terlampir;
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Painan

Pada tanggal: 02 Januari 2019



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum, WW

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa atas keberhasilan penyusunan Panduan Privasi Pasien di RSUD dr. Muhammad Zein Painan.

Buku Panduan ini dimaksudkan sebagai acuan dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan sesuai dengan SPO dan standar keselamatan pasien yang ditetapkan Kementerian Kesehatan.

Demikianlah panduan ini disusun untuk dijadikan acuan dan disosialisasikan agar tercapai kesamaan pengertian, keseragaman dalam pelaksanaan, pencatatan, pelaporan serta pengawasan dalam penerapan hak pasien dan keluarga di RSUD dr Muhammad Zein painan

Terimakasih

Tim Penyusun

KATA SAMBUTAN

DIREKTUR RSUD DR.MUHAMMAD ZEIN PAINAN


Segala puji dan syukur kita haturkan dihadapan Tuhan Yang Maha Esa atas ijin Nya lah maka Panduan Privasi pasien di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Muhammad Zein Painan dapat terselesaikan. Panduan ini sangat penting dalam menyelenggarakan pelayanan di RSUD dr. Muhammad Zein Painan.

Pemenuhan dokumen sebagai regulasi merupakan hal pokok dalam akreditasi rumah sakit, karena merupakan acuan dalam pelaksanaan pelayanan rumah sakit.

Kepada Tim Penyusun Saya mengucapkan terima kasih atas sumbangsihnya, semoga panduan ini dapat memberikan manfaat bagi RSUD dr. Muhammad Zein Painan, surveyor, pembimbingdan pihak-pihak lain yang terkait dalam akreditasi rumah sakit. Panduan ini perlu dilakukan evaluasi secara berkala yang disesuaikan dengan perkembangan program akreditasi rumah sakit.

Demikianlah semoga tercapai tujuan yang hendak kita raih, dan Saya ucapkan terima kasih.

Painan, 02 Januari 2019
DIREKTUR
H. SUTARMAN



DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	ii
Sambutan Direktur RSUD Dr.M.Zein Painan	iii
Surat Keputusan Direktur tentang Pemberlakuan Buku panduan Privasi pasien	iv
Daftar Isi	v
BAB I DEFENISI	1
BAB II RUANG LINGKUP.....	2
BAB III TATA LAKSANA.....	6
BABV DOKUMENTASI.....	8
Daftar pustaka	

BAB I

DEFENISI

Pelayanan adalah menolong menyediakan segala apa yang diperlukan orang lain seperti tamu atau pembeli. Pelayanan dapat juga diartikan dengan melakukan perbuatan yang hasilnya ditujukan untuk kepentingan orang lain, baik perorangan, maupun kelompok atau masyarakat.

Kebutuhan adalah sesuatu yang harus dipenuhi untuk kelangsungan hidup dan apabila tidak dipenuhi akan berakibat fatal.

Privasi adalah tingkatan interaksi atau keterbukaan yang dikehendaki seseorang pada suatu kondisi atau situasi tertentu. Tingkatan privasi yang diinginkan itu menyangkut keterbukaan atau ketertutupan, yaitu adanya keinginan untuk berinteraksi dengan orang lain, atau justru ingin menghindar atau berusaha supaya sukar dicapai oleh orang lain. Adapun definisi lain dari privasi yaitu sebagai suatu kemampuan untuk mengontrol interaksi, kemampuan untuk memperoleh pilihan pilihan atau kemampuan untuk mencapai interaksi seperti yang diinginkan.

Pasien adalah penerima jasa pelayanan kesehatan di Rumah Sakit baik dalam keadaan sehat maupun sakit

TUJUAN

Guna mengetahui kebutuhan pasien akan privasinya selama dalam rumah sakit sebagai bentuk kepedulian RS yang diterapkan untuk melindungi hak-hak asasi pasien (hak privasi)

BAB II

RUANG LINGKUP

Rahasia kedokteran diatur dalam beberapa peraturan/ketetapan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1966 dan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1963 untuk dokter gigi yang menetapkan bahwa tenaga kesehatan termasuk mahasiswa kedokteran, murid yang bertugas dalam lapangan pemeriksaan, pengobatan, dan/atau perawatan diwajibkan menyimpan rahasia kedokteran. Pasal 22 ayat (1) b Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan diatur bahwa bagi tenaga kesehatan jenis tertentu dalam melaksanakan tugas profesinya berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan identitas dan data kesehatan pribadi pasien. Kode Etik Kedokteran dalam pasal 12 menetapkan: "setiap dokter wajib merahasiakan sesuatu yang diketahuinya tentang seorang penderita bahkan juga setelah penderita itu meninggal dunia". Rahasia kedokteran dapat dibuka hanya untuk kepentingan kesehatan pasien, memenuhi permintaan aparaturnya penegak hukum dalam rangka penegakan hukum, permintaan pasien sendiri, atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Dan pasal 51 huruf c Undang Undang Nomor 29 Tahun 2004 adanya kewajiban merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia. Berkaitan dengan pengungkapan rahasia kedokteran tersebut diatur dalam pasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/Menkes/Per/III /2008 Tentang Rekam Medis sebagai berikut: Informasi tentang identitas, diagnosis, riwayat penyakit, riwayat pemeriksaan dan riwayat pengobatan dapat dibuka dalam hal :

- a. untuk kepentingan kesehatan pasien;
- b. memenuhi permintaan aparaturnya penegak hukum dalam rangka penegakan hukum atas perintah pengadilan;
- c. permintaan dan/atau persetujuan pasien sendiri;
- d. permintaan institusi/ lembaga berdasarkan ketentuan perundang-undangan; dan
- e. untuk kepentingan penelitian, pendidikan, dan audit medis, sepanjang tidak menyebutkan identitas pasien.

Mengenai rahasia kedokteran dikenal adanya trilogirahasia kedokteran yang meliputi persetujuan tindakan kedokteran, rekam medis dan rahasia kedokteran karena keterkaitan satu sama lain. Jika menyangkut pengungkapan rahasia

kedokteran maka harus ada izin pasien (consent) dan bahan rahasia kedokteran terdapat dalam berkas rekam medis.

Hak Atas Privasi

Hak privasi ini bersifat umum dan berlaku untuk setiap orang. Inti dari hak ini adalah suatu hak atau kewenangan untuk tidak diganggu. Setiap orang berhak untuk tidak dicampuri urusan pribadinya oleh lain orang tanpa persetujuannya. Hak atas privasi disini berkaitan dengan hubungan terapeutik antara dokter-pasien (fiduciaryrelationship). Hubungan ini di dasarkan atas kepercayaan bahwa dokter itu akan berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan pengobatan, juga kepercayaan bahwa penyakit yang di derita tidak akan diungkapkan lebih lanjut kepada orang lain tanpa persetujuannya.

Dalam pasal 11 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/Menkes/Per/III /2008 diatur bahwa penjelasan tentang isi rekam medis hanya boleh dilakukan oleh dokter atau dokter gigi yang merawat pasien dengan izin tertulis pasien atau berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pada saat pemeriksaan seperti wawancara klinis, prosedur tindakan, pengobatan, dokter atau perawat atau bidan atau petugas medis lainnya wajib melindungi privasi pasien seperti data pasien, diagnosa pasien, dan lainnya, dapat juga menutup korden pintu pada saat dilakukan pemeriksaan atau pengobatan semua bergantung dari kebutuhan pasien

Privasi merupakan tingkatan interaksi atau keterbukaan yang dikehendaki seseorang pada suatu kondisi atau situasi tertentu. Tingkatan privasi yang diinginkan itu menyangkut keterbukaan atau tertutupan, yaitu adanya keinginan untuk berinteraksi dengan orang lain, atau justru ingin menghindar atau berusaha supaya sukar dicapai oleh orang lain.

Adapun definisi lain dari privasi yaitu sebagai suatu kemampuan untuk mengontrol interaksi, kemampuan untuk memperoleh pilihan pilihan atau kemampuan untuk mencapai interaksi seperti yang diinginkan. privasi jangan dipandang hanya sebagai penarikan diri seseorang secara fisik terhadap pihak pihak lain.

Identifikasi privasi pasien adalah suatu proses untuk mengetahui kebutuhan privasi pasienselama dalam rumah sakit

Privasi pasien adalah merupakan hak pasien yang perlu di lindungi dan di jaga selama dalam rumah sakit .

a. Faktor Privasi

Ada perbedaan jenis kelamin dalam privasi, dalam suatu penelitian pria lebih memilih ruangan yang terdapat tigaorang sedangkan wanita tidak memepromasalahkan isi dalam ruangan itu. Menurut Maeshall prbedaan dalam latar belakang pribadi akan berhubungan dengan kebutuhan privasi.

b. faktor situasional

Kepuasan akan kebutuhan privasi sangat berhubungan dengan seberapa besar lingkungan mengijinkan orang-orang di dalamnya untuk mandiri.

c. faktor budaya

Pada penelitian tiap-tiap budaya tidak ditemukan perbedaan dalam banyaknya privasi yang diinginkan tetapi berbeda dalam cara bagaimana mereka mendapatkan privasi. Misalnya rumah orang jawa tidak terdapat pagar dan menghadap ke jalan, tinggal dirumah kecil dengan dindidng dari bamboo terdiri dari keluarga tunggal anak ayah dan ibu.

TUJUAN

Guna mengetahui kebutuhan pasien akan privasinya selama dalam rumah sakit Sebagai bentuk kepedulian RS yang diterapkan untuk melindungi hak-hak asasi pasien (hak privasi)

BAB III**TATALAKSANA****Untuk Rawat Inap**

1. Perawat menerima pasien baru dan melakukan identifikasi pasien dengan meminta pasien menyebutkan nama lengkap dan tanggal lahir
2. Perawat memberikan informasi pada pasien - merujuk kepada cek list pemberian informasi dengan menjelaskan mengenai hak dan kewajibannya termasuk didalamnya hak akan privasi pasien selama dalam perawatan
3. Perawat melakukan koordinasi dengan pihak terkait sesuai dengan kebutuhan pasien guna menjaga privasinya selama dalam perawatan:
 - menutup akses masuk pengunjung (baik keluarga, kerabat)
 - menempatkan tanda/ signage pada pintu masuk kamar
 - memastikan preferensi pasien untuk gender atau jenis kelamin petugas yang diberi izin masuk kamar
4. Pada semua tindakan atau pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter atau perawat di kamar perawatan pastikan privasi pasien terlindungi dengan pintu dan tirai kamar tertutup
5. Untuk pasien yang akan transfer antar unit karena akan dilakukan pemeriksaan penunjang atau pindah rawat/kamar, pastikan saat transfer privasi pasien terlindungi, contoh dengan menggunakan selimut
6. Pastikan dokumen/ file pasien terdapat pada tempatnya
7. Memastikan seluruh staf rumah sakit tidak membicarakan hal-hal yang menyangkut pasien di area umum

Untuk Pasien Rawat Jalan

1. Pada semua tindakan atau pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter atau perawat di ruang konsultasi pastikan privasi pasien terlindungi dengan : pintu dan tirai ruang konsultasi tertutup
2. Memastikan seluruh staf rumah sakit tidak membicarakan hal-hal yang menyangkut pasien di area umum

BAB IV

DOKUMENTASI

1. Catat pada case note/ catatan perawatan tentang privasi pasien yang kehendaki
2. Formulir permintaan privasi tambahan
3. Formulir penunjukkan kewenangan penerima informasi kondisi pasien

DAFTAR PUSTAKA

1. Kebijakan Hak dan kewajiban
2. Undang- Undang no 44 th 2009 tentang Rumah Sakit pasien 1
3. Undang-undang no. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan